



# BUPATI ENREKANG

## KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

Nomor 115 / KEP / III / 2013

### TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS/NAMA SEKOLAH DASAR KECIL (SDK)  
BA'KA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) NOMOR 190 BA'KA  
KECAMATAN CENDANA

### BUPATI ENREKANG

- Menimbang : a. bahwa murid SDK Ba'ka Kecamatan Cendana dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui jumlah minimal siswa untuk sebuah SDN Konvensional  
b. bahwa hak-hak peserta didik untuk mendapatkan bantuan dan pembinaan hanya dapat dipenuhi secara optimal bila mereka belajar di SDN Konvensional dan bukan kelas jauh atau SDK;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Per bentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822);  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822);  
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Enrekang;
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Status/Nama dari Sekolah Dasar Kecil (SDK) Ba'ka Kecamatan Cendana menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 190 Ba'ka Kecamatan Cendana.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Perubahan status/nama dimaksud pada diktum KESATU maka SDN Nomor 190 Ba'ka mempunyai Tugas Pokok, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan Sekolah Dasar Negeri lainnya;
- KETIGA** : Keputusan Perubahan Ststus/Nama sekolah ini berlaku pula sebagai Keputusan Pendirian;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Ketua DPRD Kab. Enrekang
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Enrekang
6. Kepala Inspektorat Kab. Enrekang
7. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Enrekang
8. Pertinggal,